



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TIRTA DEWI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 152884

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.047.620.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 164.520.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/36 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 71.700.000		
3. Tanah Seluas 20027 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 350.472.500		
4. Tanah Seluas 15257 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 114.427.500		
5. Tanah Seluas 4553 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 79.677.500		
6. Tanah Seluas 5539 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 96.932.500		
7. Tanah Seluas 9708 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 169.890.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	103.300.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	111.065.598
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.261.985.598



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.261.985.598

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.